AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AJPI

URGENSI DAN KEDUDUKAN METODOLOGI KAJIAN ISLAM: MENCEGAH LITERALISME, MISINFORMASI, DAN PENYALAHGUNAAN DALIL

Sarah Muthmainnah[1*], Bina Prima Panggayuh[2], Rafli Ramadhan[3], Arinda Madania[3], Dimas Andra Zidane Lepi[1]

[1] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

[2] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

*sarah.muthmainnah@mhs.unj.ac.id, binaprimapanggayuh@unj.ac.id, rafli.ramadhan1@mhs.unj.ac.id , arinda.madania@mhs.unj.ac.id dhimasandraa07@mhs.unj.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received 01 Oktober 2026
Revised 15 Oktober 2026
Accepted 17 Oktober 2026
Available online 01 November 2026

Kata Kunci:
metodologi studi Islam, literalisme, misinformasi keagamaan, moderasi beragama, ujaran kebencian

Keywords:
methodology of Islamic studies, literalism, religious misinformation, religious moderation, hate speech

ABSTRAK

Metodologi memiliki kedudukan penting dalam kajian Islam karena menjadi dasar untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran keislaman secara sistematis. Kemudahan mengakses informasi keagamaan di ruang digital belum selalu diikuti kemampuan memverifikasi dan memahami dalil secara metodologis, sehingga membuka peluang bagi literalisme, misinformasi keagamaan, serta penyalahgunaan dalil untuk kekerasan dan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi dan kedudukan metodologi dalam kajian Islam, mengidentifikasi risikonya, serta merumuskan perannya dalam mencegah penyalahgunaan dalil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang menjaga validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas kesimpulan keagamaan. Verifikasi sumber, kontekstualisasi sejarah, analisis multidisiplin, dan moderasi penting untuk mencegah penyalahgunaan dalil.

ABSTRACT

Methodology has an important position in Islamic studies because it provides a systematic basis for understanding, analyzing, and developing Islamic thought. Easy access to religious information in digital spaces is not always accompanied by the ability to verify and understand religious texts methodologically, creating risks of literalism, religious misinformation, and misuse of religious texts to justify violence and hate speech. This study aims to analyze the urgency and position of methodology in Islamic studies, identify the risks of non-methodological approaches, and formulate the role of methodology in preventing misuse of religious texts. This qualitative descriptive study uses library research and content analysis. The results show that methodology functions as an epistemological framework that supports the validity, reliability, and accountability of religious conclusions. Source verification, historical contextualization, multidisciplinary analysis, and moderation are important in preventing misuse of religious texts.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Kajian Islam memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan masyarakat. Di tengah arus digitalisasi, informasi keagamaan kini dapat diakses hanya dalam hitungan detik melalui media sosial, situs dakwah daring, maupun aplikasi pembelajaran Al-Qur'an digital, tetapi kemudahan ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat memahami dan memverifikasi sumber secara kritis. Fenomena filter bubble, yaitu kecenderungan algoritma media sosial menyajikan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga mempersempit keragaman sudut pandang yang diterima (Pariser, 2011), berjalin dengan kondisi post-truth, di mana

*Corresponding author
E-mail addresses: sarah.muthmainnah@mhs.unj.ac.id (Sarah Muthmainnah)

fakta objektif kalah pengaruh dibanding emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik (Lewandowsky dkk., 2017). Kedua fenomena ini memperparah krisis literasi digital keagamaan, termasuk di kalangan generasi muda dan mahasiswa, sehingga arus informasi keagamaan yang tidak terverifikasi menyebar dengan cepat melalui berbagai platform digital. Kondisi ini turut tergambar dari hasil pemetaan Katadata Insight Center dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020) yang menunjukkan bahwa kecakapan masyarakat Indonesia dalam menilai keabsahan informasi masih berada pada level yang perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut melahirkan sejumlah persoalan mendasar dalam kajian Islam kontemporer. Pertama, pemahaman keagamaan cenderung terjebak pada pembacaan yang literal dan kaku tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial saat teks diturunkan. Kedua, muncul klaim kebenaran tunggal yang menafikan keragaman interpretasi. Perlu dicatat bahwa ruang keragaman tafsir ini terutama berlaku pada dalil yang bersifat zhanni al-dalalah atau bermakna terbuka bagi ijtihad, sementara dalil yang bersifat qath'i al-dalalah atau bermakna pasti tetap memiliki batas penafsiran yang jelas dalam tradisi ushul fiqh; dengan kata lain, metodologi justru berfungsi menjaga batas penafsiran itu, bukan merelatifkan seluruh teks keagamaan. Ketiga, arus misinformasi keagamaan turut memperkeruh keadaan. Data terbaru Kementerian Komunikasi dan Digital (2025) mencatat bahwa dari 1.923 konten hoaks yang berhasil diidentifikasi sepanjang tahun 2024, delapan di antaranya termasuk kategori keagamaan, sebuah angka yang meskipun tampak kecil dibanding kategori lain tetap menunjukkan bahwa ruang digital keagamaan tidak imun terhadap disinformasi, terlebih bila dibandingkan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020) yang mencatat beredarnya berbagai isu hoaks bertema keagamaan hanya dalam kurun satu bulan.

Beberapa kajian terdahulu telah menyinggung tema yang berdekatan dengan penelitian ini, namun dengan penekanan yang berbeda. Studi berjudul "Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner untuk Moderasi Islam" menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner bagi terwujudnya moderasi Islam secara umum, tanpa menautkannya secara spesifik pada mekanisme pencegahan penyalahgunaan dalil (Saumantri & Hajam, 2023). Pada sisi lain, kajian tentang digitalisasi pembelajaran Islam justru berkembang pesat dari sudut pandang teknis-pedagogis; misalnya model hibrida pembelajaran Al-Qur'an yang memadukan talaqqi-musyafahah dengan platform digital, yang menemukan bahwa integrasi teknologi tanpa penjagaan metodologis berisiko melemahkan akurasi tajwid, adab, dan kontinuitas sanad (Rijal dkk., 2026). Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan digitalisasi keagamaan bukan sekadar isu teknis-praktis, melainkan juga isu metodologis: siapa yang berwenang memverifikasi keabsahan sebuah proses transmisi keilmuan ketika perantaranya adalah teknologi. Sementara itu, kajian lain lebih banyak menyoroti literasi digital dan penanggulangan hoaks keagamaan dari sudut pandang komunikasi dakwah, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan kerangka metodologi kajian Islam sebagai alat pencegahan penyalahgunaan dalil untuk kekerasan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menautkan tiga hal yang selama ini dibahas terpisah, yakni metodologi kajian Islam, risiko digitalisasi keagamaan (baik dalam bentuk misinformasi maupun pembelajaran/dakwah digital), dan pencegahan penyalahgunaan dalil untuk kekerasan, sekaligus merumuskannya sebagai alur kerja yang dapat diterapkan mahasiswa Pendidikan Agama Islam dalam praktik kajian sehari-hari.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan metodologi dalam kajian Islam agar kajian keagamaan tidak semata berpijak pada pemahaman subjektif seseorang, melainkan memiliki dasar yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Abdullah (2006) menegaskan bahwa upaya menjadikan agama sebagai objek kajian yang dapat dieksplorasi secara ilmiah menuntut dedikasi besar sekaligus keberanian intelektual untuk keluar dari kungkungan pendekatan doktrinal-teologis semata menuju pendekatan yang lebih integratif-interkonektif. Pandangan senada disampaikan Ali (2020), yang menekankan pentingnya metode yang tepat agar pesan agama dapat dipahami secara utuh dan kontekstual.

Persoalan menjadi semakin krusial ketika dalil-dalil keagamaan yang seharusnya membawa rahmat justru disalahgunakan untuk membenarkan tindak kekerasan, ujaran kebencian, maupun sikap eksklusif terhadap kelompok lain. Ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) telah menjadi fenomena global yang meresahkan, termasuk di Indonesia (Widayati, 2018; Tamam, 2021), dan kian mudah tersebar seiring kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks inilah metodologi memegang peran penting: dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul), konteks historis, serta pendekatan multidisiplin, seseorang dapat membedakan antara teks wahyu itu

sendiri dengan hasil interpretasi manusia yang bersifat historis dan dapat diperdebatkan, sehingga tidak mudah menjadikan dalil sebagai alat legitimasi kekerasan. Uraian lebih rinci mengenai ketiga persoalan ini serta mekanismenya akan dipaparkan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis urgensi dan kedudukan metodologi dalam kajian Islam, (2) mengidentifikasi risiko kajian keislaman yang dilakukan tanpa pendekatan metodologis, termasuk pada ruang digital, serta (3) menganalisis peran metodologi dalam mencegah penyalahgunaan dalil keagamaan untuk membenarkan kekerasan dan ujaran kebencian, sekaligus mengaitkannya dengan penguatan daya kritis, daya kreatif, dan etika akademik mahasiswa, serta semangat moderasi beragama.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang data-datanya digali dan dianalisis dari bahan-bahan tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema urgensi dan kedudukan metodologi dalam kajian Islam.

Sumber primer penelitian ini terdiri atas karya M. Amin Abdullah mengenai metodologi dan integrasi-interkoneksi keilmuan Islam (Abdullah, 2020a, 2020b, 2020c), karya Mukti Ali berjudul Metode Memahami Agama Islam (Ali, 2020), serta dokumen resmi Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development yang memuat SDG 4 dan SDG 16 (United Nations, 2015). Adapun sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas literalisme, misinformasi keagamaan, digitalisasi keagamaan, ujaran kebencian, moderasi beragama, serta etika akademik, sebagaimana tercantum lengkap pada Daftar Pustaka.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan Garuda dengan menggunakan kata kunci “metodologi kajian Islam”, “metodologi studi Islam”, “literalisme”, “misinformasi keagamaan”, “ujaran kebencian”, “digitalisasi keagamaan”, dan “moderasi beragama”. Penelusuran artikel jurnal dan dokumen kebijakan dibatasi pada publikasi tahun 2019–2026 untuk memperoleh sumber yang relatif mutakhir dan relevan dengan perkembangan kajian Islam kontemporer, sedangkan karya klasik dan buku rujukan konseptual-metodologis tetap dimasukkan karena menjadi landasan teoritis kajian. Kriteria inklusi meliputi sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, diterbitkan dalam rentang tahun yang telah ditentukan (kecuali karya rujukan konseptual-metodologis), memiliki identitas bibliografis yang jelas, serta tersedia dalam teks penuh. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak relevan dengan fokus penelitian, memiliki informasi bibliografis yang tidak dapat diverifikasi, atau tidak menyediakan teks yang dapat ditelusuri.

Berdasarkan proses penelusuran dan seleksi tersebut, diperoleh lebih dari dua puluh lima sumber yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut terdiri atas artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan metodologi studi Islam, literalisme, misinformasi keagamaan, digitalisasi pembelajaran dan dakwah Islam, moderasi beragama, etika akademik, serta persoalan kekerasan dan ujaran kebencian.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur, yakni mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber tertulis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) sebagaimana dirumuskan Krippendorff (2018), melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (Lincoln & Guba, 1985), yaitu membandingkan informasi dari sumber primer dan sekunder yang berbeda pada tema yang sama, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai kedudukan metodologi dalam kajian Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Result

Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi bukan sekadar prosedur teknis dalam penelitian, melainkan kerangka epistemologis yang menentukan bagaimana suatu persoalan keagamaan semestinya dikaji. Tiga prinsip utama metodologi, yakni validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas, dapat dioperasionalkan secara konkret dalam kajian keagamaan. Validitas, misalnya, dapat ditunjukkan melalui kecermatan takhrij atau penelusuran asal-usul dalil, pemeriksaan kesahihan sanad bila dalil berupa hadis, serta ketepatan teks dan terjemah yang dikutip sesuai konteksnya. Reliabilitas ditunjukkan melalui penerapan prosedur yang ajek dan dapat diulang, misalnya kaidah tafsir atau kaidah ushul yang sama diterapkan secara konsisten pada berbagai dalil yang dianalisis. Adapun akuntabilitas ditunjukkan melalui jejak rujukan yang terbuka untuk diuji pihak lain, sebuah prinsip yang dalam tradisi keilmuan Islam sesungguhnya telah lama dipraktikkan melalui sistem isnad dalam periwayatan hadis. Pandangan Abdullah dkk. (2003) tentang pentingnya rekonstruksi metodologi ilmu-ilmu keislaman menegaskan bahwa kajian Islam kontemporer perlu keluar dari pola pikir tekstual-normatif semata menuju pendekatan yang lebih kontekstual-empiris, sementara Ali (2020) menekankan bahwa memahami Islam secara utuh menuntut metode yang mampu menangkap dimensi normatif sekaligus historis ajaran agama.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat dianalisis bahwa kedudukan metodologi dalam kajian Islam berfungsi serupa dengan kedudukan metode ushul fiqh dalam ilmu fikih, yakni sama-sama berfungsi sebagai rambu-rambu yang menjaga agar proses penggalian makna tidak berjalan liar. Perlu ditegaskan bahwa keduanya tidak sepenuhnya setara: ushul fiqh adalah metodologi khusus untuk istinbath atau penggalian hukum, sedangkan metodologi kajian Islam secara umum memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mencakup dimensi teologis, historis, sosiologis, hingga antropologis. Meski demikian, keberadaan ushul fiqh sebagai metodologi yang lahir dari dalam tradisi Islam sendiri, bukan semata pinjaman dari epistemologi Barat, justru memperkuat argumen bahwa kesadaran metodologis bukan hal asing bagi kajian Islam, melainkan sesuatu yang secara historis telah dirintis oleh ulama-ulama klasik itu sendiri. Tanpa metodologi yang jelas, sebuah kajian keislaman, sebaik apa pun niatnya, berisiko menjadi subjektif dan sulit diuji kebenarannya oleh orang lain.

Kajian Islam yang dilakukan tanpa dasar metodologis cenderung memunculkan tiga persoalan utama yang saling terkait. Pertama, literalisme, yaitu pemahaman yang terlalu terpaku pada teks tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial saat ayat diturunkan. Penggunaan metode penafsiran literal secara berlebihan dapat menghasilkan pemahaman agama yang kaku dan berpotensi memicu konflik di antara umat Islam sendiri, misalnya ketika penggalan ayat tentang perintah perang dikutip lepas dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang sesungguhnya membatasi konteks perintah tersebut (uraian contoh konkret disajikan pada bagian berikutnya). Kedua, klaim kebenaran tunggal, yakni kecenderungan menganggap hanya satu penafsiran yang benar dan menolak keabsahan penafsiran lain, padahal sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan, ruang multi-interpretasi secara inheren terbuka khususnya pada dalil yang bersifat zhanni al-dalalah. Ketiga, misinformasi keagamaan yang semakin mudah menyebar melalui media sosial; data Kementerian Komunikasi dan Digital (2025) mencatat delapan konten hoaks berkategori keagamaan pada 2024, sementara riset Astuti dan Mustofa (2020) terhadap remaja muslim Yogyakarta menunjukkan bahwa peredaran hoaks di media sosial cukup memengaruhi persepsi keagamaan generasi muda. Secara konseptual, misinformasi di era post-truth memang sulit dibendung hanya dengan koreksi fakta semata, karena ia juga melibatkan bias kognitif dan emosi khalayak (Lewandowsky dkk., 2017), sehingga literasi kritis menjadi kunci penangkalnya.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat dianalisis bahwa ketiga risiko ini sebenarnya saling menguatkan satu sama lain: seseorang yang terbiasa membaca dalil secara literal akan lebih mudah percaya pada klaim kebenaran tunggal, dan pada gilirannya akan lebih rentan memercayai bahkan turut menyebarkan misinformasi keagamaan yang selaras dengan keyakinannya. Pola ini menegaskan bahwa persoalan metodologi bukan sekadar isu akademik di ruang kuliah, tetapi juga isu sosial yang nyata di tengah masyarakat digital saat ini.

Pada ranah digitalisasi pembelajaran dan dakwah Islam, transformasi pembelajaran Al-Qur'an dari model tatap muka menuju model hibrida-digital membawa tiga tantangan utama, yaitu menurunnya akurasi tajwid, melemahnya adab, dan merenggangnya ikatan spiritual guru-murid, sebagaimana ditemukan pada studi kasus di sebuah lembaga pendidikan Al-Qur'an yang kemudian merumuskan

kerangka kurikulum dengan rasio 60:40 yang memadukan sesi tatap muka dan sesi digital (Rijal dkk., 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi keagamaan tidak dapat didekati semata sebagai persoalan aksesibilitas teknologi, melainkan juga sebagai persoalan metodologis mengenai bagaimana mekanisme verifikasi tradisional, seperti sanad dan talaqqi langsung, dapat dipertahankan fungsinya ketika sebagian prosesnya termediasi teknologi. Jika kajian literasi media dan literasi digital pada umumnya menekankan penguatan kemampuan pengguna dalam menilai informasi (Hobbs, 2021), penelitian ini menambahkan bahwa penguatan tersebut perlu disertai kejelasan prosedur verifikasi pada level penyelenggara pembelajaran maupun dakwah, bukan hanya pada level penerima informasi. Hal ini relevan dengan menjamurnya akun dakwah dan aplikasi pembelajaran Al-Qur'an yang tidak selalu mencantumkan rantai keilmuan pengajarnya secara jelas, sehingga masyarakat kesulitan menilai kredibilitas sumber. Dengan demikian, mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang kelak berperan sebagai pendidik atau pendakwah perlu dibekali kesadaran bahwa media digital adalah sarana penyampaian, bukan pengganti tanggung jawab metodologis dan etis atas keabsahan materi yang disampaikan, sejalan dengan prinsip amanah kekhalifahan sebagai tanggung jawab moral manusia (Panggayuh dkk., 2025).

Penguasaan metodologi turut membentuk mahasiswa yang tidak mudah menerima informasi keagamaan secara mentah-mentah. Mahasiswa yang terbiasa berpikir kritis akan lebih dahulu mencari informasi secara memadai, membandingkan pendapat, serta membedakan antara fakta, interpretasi, dan opini sebelum mengambil kesimpulan. Studi pada mahasiswa Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa integrasi keterampilan berpikir kritis memperkuat kemampuan mahasiswa menganalisis isu-isu keagamaan kontemporer secara lebih argumentatif (Siregar, 2024). Kemampuan ini erat kaitannya dengan etika akademik: penanaman nilai integritas akademik penting untuk menjaga kejujuran ilmiah mahasiswa, termasuk dalam menghindari plagiarisme serta penggunaan sumber yang tidak kredibel ketika mengutip ayat, hadis, maupun pendapat ulama.

Selain daya kritis, daya kreatif dan kepekaan akademik juga merupakan bagian penting dari penguasaan metodologi. Daya kreatif tampak, misalnya, ketika mahasiswa mampu merumuskan pertanyaan penelitian baru atas persoalan keagamaan kontemporer, alih-alih hanya mengulang pertanyaan yang sudah lazim diajukan. Kepekaan akademik tampak ketika mahasiswa mampu membedakan secara jernih antara redaksi asli dalil, hasil tafsir ulama, dan opini pribadi, sekaligus menyadari bahwa latar belakang dan preferensinya sendiri berpotensi memengaruhi cara ia membaca suatu teks. Berdasarkan telaah tersebut, dapat dianalisis bahwa daya kritis, daya kreatif, dan etika akademik semestinya dilatih sejak dini melalui tugas-tugas kajian Islam yang mewajibkan mahasiswa mencantumkan rujukan yang jelas dan dapat ditelusuri, bukan sekadar mengandalkan hafalan dalil atau kutipan dari media sosial. Kebiasaan akademik semacam ini merupakan bentuk paling sederhana dari penerapan metodologi, sekaligus perwujudan kriteria karya ilmiah keislaman yang metodologis dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Persoalan ini menjadi fokus kritis penelitian karena menyangkut dampak nyata dari kajian Islam yang minim metodologi. Ujaran kebencian yang menyulut permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan telah menjadi fenomena global yang meresahkan, termasuk di Indonesia (Widayati, 2018), dan sebagian di antaranya justru mengatasnamakan dalil keagamaan (Tamam, 2021). Kerangka hukum yang relevan pun terus diperbarui pemerintah, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku 2 Januari 2026, yang keduanya turut mengatur delik ujaran kebencian dan penyebaran informasi bermuatan permusuhan.

Padahal, dalil yang digunakan untuk menghasut kebencian sering kali dipahami secara parsial, tanpa memperhatikan konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul) maupun penerapan kriteria nasikh-mansukh yang ketat sebagaimana dirumuskan ulama, bukan sekadar penerapan yang longgar. Kehati-hatian ini penting sebab klaim naskh yang longgar justru kerap digunakan kelompok ekstrem, misalnya anggapan keliru bahwa "ayat pedang" (QS. At-Taubah: 5) menghapus berlakunya ayat-ayat perdamaian secara menyeluruh, padahal penerapan konsep naskh semacam ini diperdebatkan ketat oleh para mufasir dan tidak dapat digunakan secara serampangan.

Untuk menunjukkan penerapan metodologi secara konkret, uraian berikut menerapkan alur kerja metodologis pada QS. Al-Baqarah ayat 190–193. Ayat-ayat tersebut dipilih karena sebagian ayat

dapat dipahami secara berbeda apabila dikutip secara terpisah dari rangkaian ayatnya. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat tersebut perlu dilakukan melalui beberapa tahapan metodologis.

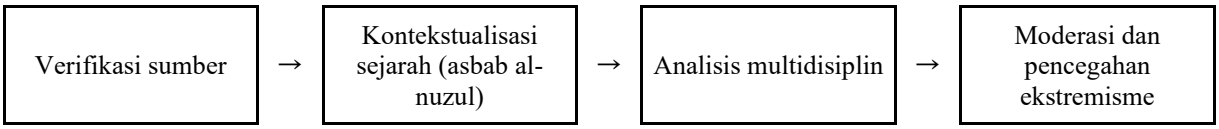
Langkah pertama adalah verifikasi sumber, yaitu memastikan redaksi ayat yang digunakan sesuai dengan sumber Al-Qur'an yang otoritatif serta tidak mengambil potongan ayat secara terpisah dari konteks keseluruhannya. Langkah kedua adalah analisis konteks tekstual dengan membaca hubungan antara ayat 190, 191, 192, dan 193. Ayat 190 memuat batasan agar tidak melampaui batas dalam menghadapi pihak yang memerangi, sedangkan ayat-ayat berikutnya perlu dibaca sebagai satu rangkaian untuk memahami kondisi yang dibicarakan.

Langkah ketiga adalah menelusuri konteks historis melalui sumber asbab al-nuzul dan kitab tafsir yang relevan. Pada tahap ini, peneliti tidak cukup hanya mengambil informasi dari sumber sekunder, tetapi perlu mencantumkan kitab dan riwayat yang menjadi dasar penjelasan mengenai sebab turunnya ayat. Langkah keempat adalah membandingkan penafsiran beberapa mufasir untuk mengetahui adanya persamaan maupun perbedaan dalam memahami ayat tersebut. Perbedaan pendapat perlu disampaikan secara proporsional dan tidak langsung disimpulkan sebagai satu-satunya penafsiran yang benar.

Langkah kelima adalah menghubungkan hasil pembacaan tersebut dengan konteks persoalan kontemporer. Berdasarkan pembacaan yang utuh, ayat tentang peperangan tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik yang dibicarakan dalam ayat dan tidak dapat digunakan secara sembarangan sebagai legitimasi kekerasan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam konflik. Dalam konteks masyarakat modern, penyampaian ayat juga perlu mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, hukum yang berlaku, dan tanggung jawab sosial.

Langkah terakhir adalah penyampaian hasil kajian secara bertanggung jawab. Peneliti perlu membedakan antara teks Al-Qur'an, penafsiran ulama, dan analisis peneliti sendiri. Dengan demikian, metodologi tidak hanya berfungsi untuk memperoleh pemahaman terhadap teks, tetapi juga mencegah penggunaan potongan dalil secara sembarangan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ketertiban sosial.

Alur kerja metodologis yang dapat dirumuskan dari kajian ini disajikan pada Gambar 1. Keenam langkah di atas dapat diringkas ke dalam empat tahap inti pada gambar tersebut: langkah pertama bersesuaian dengan tahap verifikasi sumber; langkah kedua sampai keempat dengan tahap kontekstualisasi sejarah dan analisis multidisiplin; serta langkah kelima dan keenam dengan tahap moderasi dan pencegahan ekstremisme.



Gambar 1. Alur kerja metodologis pencegahan penyalahgunaan dalil

Alur ini sejalan dengan semangat SDG 16.1 tentang pengurangan kekerasan dan SDG 16.a tentang penguatan kelembagaan untuk mencegah kekerasan, sekaligus SDG 4.7 tentang pendidikan untuk budaya damai, antikekerasan, dan penghargaan terhadap keberagaman (United Nations, 2015), karena pendidikan Islam yang metodologis pada dasarnya dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Pendekatan metodologis semacam ini juga sejalan dengan semangat moderasi beragama (al-wasathiyah) yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Penelitian lapangan di SMPN 15 Samarinda menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama melalui pembelajaran PAI, pembiasaan, keteladanan, dan penegakan aturan sekolah diarahkan untuk menumbuhkan sikap toleran serta sikap anti-kekerasan pada peserta didik (Ghoniyati dkk., 2023).

Berdasarkan telaah tersebut, dapat dianalisis bahwa cara sebagian pihak membaca dan menyampaikan dalil tanpa metodologi yang memadai dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya pemahaman keagamaan yang sempit, kekerasan, maupun ujaran kebencian bernuansa agama di Indonesia. Namun, persoalan tersebut tidak dapat disederhanakan hanya pada satu faktor, karena persoalan keagamaan juga berkaitan dengan kondisi sosial, politik, identitas, dan perkembangan masyarakat. Kajian tentang metodologi studi Islam interdisipliner menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan keislaman membutuhkan pendekatan yang holistik agar pemahaman agama tidak menjadi sempit dan eksklusif (Saumantri & Hajam, 2023). Selama pembacaan dalil tidak disertai

kesadaran akan konteks historis dan pendekatan multidisiplin, potensi munculnya pemahaman yang sempit akan tetap terbuka.

Discussion

Metodologi memiliki peran mendasar dalam memahami dan mengembangkan ilmu keislaman. Metodologi bukan sekadar prosedur mengumpulkan data, tetapi cara berpikir untuk menilai sumber, memahami makna, dan menarik kesimpulan secara bertanggung jawab. Hafalan ayat atau hadis saja belum cukup; pengkaji juga memerlukan ketepatan konteks dan penelusuran sumber. Abdullah dkk. (2003) menekankan perlunya pengembangan metodologi agar ilmu-ilmu keislaman mampu menjawab persoalan kontemporer, dan Ali (2020) menempatkan metode sebagai bagian penting untuk memahami agama secara utuh.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadikan metodologi penting: validitas, reliabilitas (konsistensi analisis), dan akuntabilitas. Validitas berarti redaksi dalil tepat, sumbernya jelas, dan pemahamannya sesuai konteks. Untuk hadis, pengkaji perlu memeriksa kualitas riwayatnya menurut ilmu hadis. Reliabilitas tercapai ketika kaidah tafsir dan ushul fikih diterapkan dengan benar. Akuntabilitas berarti rujukan dapat diperiksa ulang oleh pembaca. Sistem isnad dalam tradisi hadis sebenarnya sudah mencerminkan semangat ini, sehingga metodologi modern dan tradisi keilmuan Islam dapat saling melengkapi.

Metodologi kajian Islam juga lebih luas daripada ushul fikih. Ushul fikih fokus pada penggalian hukum, sementara kajian Islam mencakup aspek teologis, historis, sosiologis, dan filosofis. Pilihan pendekatan perlu menyesuaikan persoalan. Untuk hukum suatu perbuatan, fikih dan ushul fikih relevan. Untuk praktik keagamaan di masyarakat, pendekatan sosiologis atau antropologis dapat membantu. Pendekatan multidisiplin seperti ini tidak mengurangi kedudukan Al-Qur'an dan hadis, dan sejalan dengan gagasan integrasi-interkoneksi keilmuan Abdullah (2006).

Risiko yang sering muncul adalah literalisme, yaitu membaca teks secara harfiah tanpa melihat hubungan antarayat, konteks sejarah, dan tujuan pembicaraannya. Makna tekstual tetap penting, tetapi menjadi bermasalah ketika digunakan mutlak tanpa kaidah penafsiran. Dalil dapat dipotong untuk membenarkan pendapat tertentu, lalu perbedaan pendapat yang seharusnya dibahas secara ilmiah berubah menjadi saling menyalahkan. Karena itu, perlu dibedakan antara teks, penafsiran atas teks, dan pendapat pribadi.

Terkait itu, tidak semua dalil memiliki tingkat kepastian makna yang sama. Dalil qath'i al-dalalah memiliki makna yang pasti, sedangkan zhanni al-dalalah membuka ruang ijtihad yang tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan terhadap perbedaan tidak berarti semua tafsir diterima begitu saja. Setiap pendapat tetap perlu diuji dari sumber, argumen, dan konteksnya.

Misinformasi keagamaan juga menjadi tantangan tersendiri. Di media sosial, kutipan ayat, potongan ceramah, dan video singkat sering diterima karena sesuai dengan keyakinan pembacanya, bukan karena sumbernya kuat. Astuti dan Mustofa (2020) menunjukkan persoalan ini relevan bagi remaja Muslim di Yogyakarta. Lewandowsky dkk. (2017) menjelaskan bahwa cara manusia memproses informasi, termasuk pengaruh keyakinan dan emosi, ikut membentuk penerimaan terhadap misinformasi. Koreksi saja tidak cukup. Diperlukan kebiasaan memeriksa sumber dan menilai informasi secara kritis.

Kebiasaan itu dapat dimulai dari hal sederhana. Sebelum membagikan kutipan ayat atau hadis, periksa apakah sumbernya asli, terjemahannya tepat, dan penjelasannya berasal dari rujukan yang dapat dipercaya. Untuk potongan ceramah, lihat konteks utuhnya agar tidak menyimpulkan maksud pembicara dari satu kalimat. Perbedaan pendapat ulama juga perlu disikapi secara proporsional, tidak langsung dianggap sebagai penolakan terhadap ajaran Islam.

Digitalisasi dakwah dan pembelajaran membuat kebutuhan ini semakin mendesak. Teknologi memudahkan orang belajar Al-Qur'an dan mengikuti kajian, tetapi kemudahan akses tidak otomatis menjamin ketepatan materi. Rijal dkk. (2026) menyoroti tantangan pembelajaran Al-Qur'an hibrida-digital, seperti ketepatan tajwid, adab, dan hubungan guru dengan peserta didik. Aplikasi dapat membantu latihan mandiri, tetapi koreksi dari guru tetap dibutuhkan.

Tanggung jawab juga ada pada pembuat konten. Pendakwah dan pengelola platform perlu mencantumkan sumber, tidak memotong dalil sehingga maknanya berubah, dan menyampaikan

perbedaan pendapat dengan jujur. Pengguna pun perlu terbiasa memeriksa informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.

Bagi mahasiswa Pendidikan Agama Islam, metodologi melatih daya kritis, kreativitas, dan etika akademik. Mahasiswa perlu memahami alasan di balik suatu pendapat, membandingkan sumber, dan membedakan fakta, interpretasi, dan opini. Dosen dapat memberi tugas menganalisis konten dakwah digital, lalu meminta mahasiswa memeriksa dalilnya dan menilai kesimpulannya. Etika akademik juga penting: mengutip dengan benar, tidak mengubah maksud kutipan, dan tidak menggunakan referensi yang tidak dapat diverifikasi. Hal ini semakin relevan ketika kecerdasan buatan digunakan dalam penulisan, karena keluarannya tetap harus diperiksa terhadap sumber asli (Miao & Holmes, 2023). Kesalahan kutipan dalil dapat memengaruhi pemahaman banyak orang.

Dalam konteks persoalan kekerasan dan ujaran kebencian, metodologi menjadi sangat penting. Ayat tentang peperangan, misalnya, harus dibaca bersama ayat-ayat lain yang memuat batasan dan kondisinya, serta penjelasan mufasir. QS. Al-Baqarah ayat 190–193 memerintahkan menghadapi pihak yang memerangi, tetapi juga melarang melampaui batas. Membaca ayat 190 saja tanpa melanjutkan ke ayat berikutnya dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Penggunaan konsep nasikh-mansukh juga harus didasarkan pada argumen yang kuat, bukan asumsi.

Dari contoh ini, dapat disusun alur kerja sederhana: verifikasi sumber, pembacaan konteks tekstual, penelusuran konteks sejarah, perbandingan tafsir, analisis persoalan kontemporer, lalu penyampaian hasil yang memisahkan dengan jelas antara teks, pendapat ulama, dan analisis penulis. Namun, metodologi tidak dapat menyelesaikan kekerasan sendirian. Faktor sosial-politik, kepentingan, dan identitas kelompok juga berpengaruh. Saumantri dan Hajam (2023) menekankan pentingnya metodologi studi Islam yang interdisipliner untuk memperkuat moderasi Islam. Pendekatan sosial dan komunikasi dapat membantu melihat bagaimana pesan keagamaan diterima dan disebarkan.

Moderasi beragama, yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi (Kementerian Agama RI, 2019), juga bertumpu pada metodologi yang cermat. Panggayuh dkk. (2022) menunjukkan bahwa nilai moderasi dapat diperkuat lewat kebijakan sekolah, kurikulum, pembiasaan, dan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itu, pembelajaran metodologi dapat dihubungkan dengan latihan memeriksa sumber dan berdialog secara santun.

Pada tingkat yang lebih luas, penguatan metodologi dalam pendidikan Islam sejalan dengan SDG 4.7 dan SDG 16. SDG 4.7 menekankan pendidikan untuk budaya damai dan penghargaan terhadap keberagaman, sedangkan SDG 16 berkaitan dengan masyarakat yang damai dan inklusif (United Nations, 2015). Metodologi tidak otomatis mewujudkan target tersebut, tetapi pendidikan yang melatih berpikir kritis dan menghargai perbedaan dapat menjadi kontribusi nyata.

Secara keseluruhan, urgensi metodologi terletak pada kemampuannya menghubungkan ketepatan sumber, kedalaman penafsiran, analisis kontekstual, dan tanggung jawab etis. Metodologi membantu pengkaji menghindari kesimpulan tergesa-gesa, mengurangi penyebaran informasi keagamaan yang belum terverifikasi, dan menjelaskan perbedaan pendapat secara lebih proporsional. Alur kerja yang diusulkan dalam kajian ini perlu diperkuat melalui pembelajaran di perguruan tinggi, literasi digital, dan praktik dakwah yang bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menjawab ketiga tujuannya sebagai berikut. Pertama, metodologi berkedudukan sebagai kerangka epistemologis yang menjamin validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas pemahaman keagamaan, sebagaimana ditunjukkan melalui operasionalisasinya pada praktik takhrij, konsistensi kaidah tafsir, dan keterbukaan jejak rujukan dalam tradisi isnad. Kedua, kajian Islam yang dilakukan tanpa dasar metodologis berisiko melahirkan literalisme, klaim kebenaran tunggal, dan misinformasi keagamaan yang saling menguatkan dan mudah tersebar melalui media digital, termasuk pada ruang pembelajaran dan dakwah Islam yang kini banyak bertransformasi menjadi hibrida-digital, sementara penguasaan metodologi turut memperkuat daya kritis, daya kreatif, dan etika akademik mahasiswa dalam mengkaji sumber-sumber keagamaan. Ketiga, alur kerja metodologis yang terdiri atas verifikasi sumber, kontekstualisasi sejarah, analisis multidisiplin, dan moderasi dalam pencegahan ekstremisme dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan, sebagaimana diterapkan pada contoh QS. Al-Baqarah ayat 190–193, berperan penting

dalam mencegah penyalahgunaan dalil untuk membenarkan kekerasan dan ujaran kebencian, sekaligus sejalan dengan semangat moderasi beragama serta target SDG 4.7 dan SDG 16.

Artikel ini merekomendasikan agar literasi metodologis diperkuat secara sistematis dalam kurikulum kajian Islam di perguruan tinggi, tidak hanya melalui mata kuliah metodologi penelitian, tetapi juga diintegrasikan ke dalam pembelajaran tafsir, hadis, dan fikih, serta ke dalam pelatihan dakwah digital, agar mahasiswa terbiasa membaca dalil secara kontekstual sejak awal, bukan hanya secara tekstual, sekaligus menyadari tanggung jawab metodologis ketika menyampaikan materi keagamaan melalui media digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi kajian kepustakaan ini dengan data lapangan, misalnya melalui wawancara terhadap mahasiswa Pendidikan Agama Islam atau pengelola akun dakwah digital, guna memperkaya temuan mengenai penerapan metodologi dalam praktik kajian Islam sehari-hari.

5. REFERENCES

Abdullah, M. A. (2006). Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkonektif. Pustaka Pelajar.

Abdullah, M. A. (2020a). Studi agama: Normativitas atau historisitas? Pustaka Pelajar.

Abdullah, M. A. (2020b). Multidisiplin, interdisiplin, & transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer. Litera Cahaya Bangsa.

Abdullah, M. A. (2020c). Metodologi penelitian agama: Sebuah pengantar. Tiara Wacana.

Abdullah, M. A., dkk. (2003). Rekonstruksi metodologi ilmu-ilmu keislaman. SUKA Press.

Ali, A. M. (2020). Metode memahami agama Islam. Bulan Bintang.

Astuti, Y. D., & Mustofa. (2020). Persepsi remaja muslim Yogyakarta terhadap peredaran hoaks di media sosial. Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 14(1), 47–62. https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.2865

Ghoniyati, S., Afandi, N. K., & Sudadi. (2023). Implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti dalam penguatan moderasi beragama siswa. Borneo Journal of Islamic Education, 3(2), 223–236.

Hobbs, R. (2021). Media literacy in the digital age. Oxford Research Encyclopedia of Communication. Katadata Insight Center & Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Status literasi digital Indonesia 2020.

Kementerian Agama RI. (2019) Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, 9 Januari). Komdigi identifikasi 1.923 konten hoaks 2024. investortrust.id. https://www.investortrust.id/business/52504/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Laporan isu hoaks (Periode September 2020).

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE.

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(4), 353–369. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.

Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Panggayuh, B. P., Alifa, Z. T. N., Prasetya, T. H., Mariska, I., & Ijjudan, J. F. (2025). Konsep khalifah dalam membentuk pribadi yang mulia. Advances in Education Journal, 2(3), 2008–2015. https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/668

Panggayuh, B. P., Muzakki, A., Asrohah, H., & Rijal, A. S. (2022). Innovation of religious moderation education in Muhammadiyah 2 Senior High School Surabaya. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 17(2), 394–411. https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i2.7043

Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin Press.

Rijal, A. S., Panggayuh, B. P., & Sufyan, A. F. M. (2026). Bridging tradition and technology: A hybrid model for Qur'anic learning in the digital age. J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 13(1), 1–14. https://doi.org/10.18860/jpai.v13i1.42435

Saumantri, T., & Hajam. (2023). Urgensi metodologi studi Islam interdisipliner untuk moderasi Islam. An-Nawa: Jurnal Studi Islam.

Siregar. (2024).

Tamam. (2021).

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2030agenda

Widayati, L. S. (2018). Ujaran kebencian: Batasan pengertian dan larangannya. Info Singkat, 10(6). Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.